



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : REZA TJUN Alias EZA;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 28 November 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam
7. Tempat tinggal : RT.008/RW.003 . Kel. Mangga Dua Utara
Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rutan Ternate oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu M. Bachtar Husni, S.H.M.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juni 2023 Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tte;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 118/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 118/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 21 Juni
putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZA TJUN alias EZA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alterlatif Pertama".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REZA TJUN alias EZA** dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 12,1760 (dua belas koma satu tujuh enam nol) gram;
 2. 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru dengan SIM Card 081389247826

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 09 Agustus 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan santun selama dalam proses dipersidangan;
2. Bahwa Terdakwa bersikap jujur atas perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggung jawab anak dan istri;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwamasih punya kesempatan untuk berbuat baik dan merubah kehidupannya setelah selesai menjalani masa hukumannya;

5. Bahwa Terdakwa jugabelum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum tersebut penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Ia terdakwa **REZA TJUN alias EZA**, pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 19.40 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di dalam rumah saksi FAHRUL RUMAIN alias ULEN Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja kering dengan berat netto kurang lebih 12,1760 (dua belas koma satu tujuh enam nol) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa dihubungi oleh saksi FAHRUDIN RUMAIN melalui telephon menanyakan narkotika jenis ganja, lalu dijawab oleh terdakwa, agar langsung menghubungi saja saksi IRSAL RIZKY BIAN;
- Bahwa selanjutnya pada malamnya sekitar pukul 19.00 wit saksi IRSAL RIZKI BIAN menghubungi terdakwa melalui telephon, meminta terdakwa mengantarkan narkotika jenis ganja kepada saksi FAHRUL RUMAIN dan saksi MELISA SYAFRUDIN, lalu terdakwa langsung pergi ketempat tinggal saksi IRSAL RIZKY BIAN di kos-kosan Sinar Tui, sesampainya di tempat tinggal saksi IRSAL RIZKY BIAN, terdakwa langsung mengambil narkotik jenis ganja yang sudah disiapkan oleh saksi IRSAL RIZKY BIAN sebanyak 2 (dua) sachet dan akan diberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah mengantarkan paket ganja tersebut;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, terdakwa langsung pergi menuju ke rumah saksi

MELISA SYAFRUDIN di Lingkungan Batu Anteru Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah dan bertemu dengan saksi MELISA SYAFRUDIN di depan rumahnya dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja lalu saksi MELISA SYAFRUDIN memberikan uang untuk membayar ganja sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi menuju kerumah saksi FAHRUL RUMAIN di Kelurahan Ubp-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan, untuk mengantarkan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sesampainya terdakwa di rumah saksi FAHRUL RUMAIN, sekitar pukul 19.40 wit, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Maluku Utara Dit Resnarkoba yaitu saksi NARDI dan AKBAR MAU, selanjutnya terdakwa dan saksi FAHRUL RUMAIN di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Malut untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika berupa ganja yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, **dengan berat Netto kurang lebih 12,1760 (dua belas koma satu tujuh enam nol) gram;**
- Bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Ganja tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 0600/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat **netto seluruhnya 12,1760 gram** dengan nomor barang bukti : 1337/2023/NNF, adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa **REZA TJUN alias EZA** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa la terdakwa **REZA TJUN alias EZA**, pada hari Rabu Tanggal 08
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekitar pukul 19.40 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di dalam rumah saksi FAHRUL RUMAIN alias ULEN Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering dengan berat netto kurang lebih 12,1760 (dua belas koma satu tujuh enam nol) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa dihubungi oleh saksi FAHRUDIN RUMAIN melalui telephon menanyakan narkotika jenis ganja, lalu dijawab oleh terdakwa, agar langsung menghubungi saja saksi IRSAL RIZKY BIAN;
- Bahwa selanjutnya pada malamnya sekitar pukul 19.00 wit saksi IRSAL RIZKI BIAN menghubungi terdakwa melalui telephon, meminta terdakwa mengantarkan narkotika jenis ganja kepada saksi FAHRUL RUMAIN dan saksi MELISA SYAFRUDIN, lalu terdakwa langsung pergi ketempat tinggal saksi IRSAL RIZKY BIAN di kos-kosan Sinar Tui, sesampainya di tempat tinggal saksi IRSAL RIZKY BIAN, terdakwa langsung mengambil narkotik jenis ganja yang sudah disiapkan oleh saksi IRSAL RIZKY BIAN sebanyak 2 (dua) sachet dan akan diberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah mengantarkan paket ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke rumah saksi MELISA SYAFRUDIN di Lingkungan Batu Anteru Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah dan bertemu dengan saksi MELISA SYAFRUDIN di depan rumahnya dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja lalu saksi MELISA SYAFRUDIN memberikan uang untuk membayar ganja sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi menuju kerumah saksi FAHRUL RUMAIN di Kelurahan Ubp-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan, untuk mengantarkan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sesampainya terdakwa di rumah saksi FAHRUL RUMAIN, sekitar pukul 19.40 wit, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Maluku Utara Dit Resnarkoba yaitu saksi NARDI dan AKBAR MAU, selanjutnya terdakwa dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi FAHRUL RUMAIN di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika berupa ganja yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, **dengan berat Netto kurang lebih 12,1760 (dua belas koma satu tujuh enam nol) gram**;
- Bahwa perbuatan terdakwa **menyimpan, menguasai** Narkotika Golongan I Jenis Ganja tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 0600/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat **netto seluruhnya 12,1760 gram** dengan nomor barang bukti : 1337/2023/NNF, adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan terdakwa **REZA TJUN alias EZA** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Nardi**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis ganja kering yang di lakukan oleh Terdakwa Reza Tjun Alias Eja;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekitar jam 19.40 Wit, bertempat di rumah Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN yang beralamat di Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana Narkotika jenis ganja kering yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan awal terhadap Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN sehingga saksi bersama rekan-rekan tim Opsnal Unit 2 subdit 1 Ditres Narkotika Polda Malut melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu sedang membawa Narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) garis/sachet sedang menuju ke rumah Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN yang beralamat di Kelurahan Ubo-ubo dan kemudian saksi bersama rekan-rekan tim opsnal langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sebelumnya telah mengantarkan narkotika ganja kepada Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN seharga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk harga 1 (satu) sachet sedang yang berisikan narkotika jenis ganja dan Terdakwa juga mengantarkan kepada Sdri. MELISA SYAFARUDIN 1 (satu) sachet sedang yang berisikan narkotika jenis ganja seharga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama rekan-rekan tim Opsnal melakukan pengeledahan badan dan menemukan uang hasil transaksi Narkotika sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa sangat kooperatif mengakui hanya ditugaskan oleh saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantar Narkotika jenis ganja sesuai pesanan, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan opsnal amankan Terdakwa beserta barang bukti untuk diperiksa dan dilakukan pengembangan ;

- Bahwa cara saksi bersama rekan-rekan tim Opsnal Unit 2 Subdit 1 Ditres Narkotika Polda Malut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni setelah saksi bersama rekan-rekan tim opsnal menerima informasi dari penangkapan awal yaitu Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN yang mengakui membeli ganja kepada Terdakwa secara langsung kemudian dari informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan tim opsnal melakukan penyelidikan untuk memancing kembali Terdakwa untuk datang kembali ke rumah Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN setelah itu saksi bersama tim opsnal memastikan gerak gerik Terdakwa dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa saat itu baru datang ke rumah Sdr. FAHRUL di Kelurahan Ubo-ubo dan saat saksi bersama tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui baru saja mengantarkan narkotika jenis ganja kepada Sdri. MELISA SYAFRUDIN sebanyak 1 (satu) sachet sedang seharga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang hasil penjualan disimpan didalam sakun celananya sehingga dari informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan tim opsnel melakukan pengembangan, dan pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat kejadian saksi bersama rekan-rekan tim opsnel menemukan barang bukti Narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) sachet sedang dengan berat kotor 14.16 gram, yang diselipkan di dalam snack kentang goreng dan uang tunai hasil penjualan Narkotika sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan diakui Terdakwa benar ganja dan uang tunai tersebut milik saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 12,1760 (dua belas koma satu tujuh enam nol) gram;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa ia dengan Sdr. Fahrul sudah saling kenal sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut yaitu dari saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI dengan cara Terdakwa diminta untuk mengantarkan pesanan ganja ke pelanggan saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI dan setelah berhasil baru diberikan upah dan ganja untuk di gunakan Terdakwa;
- Bahwa saat interogasi Terdakwa mengakui sejak bulan Januari 2023 sudah mengantar Narkotika jenis ganja milik saksi Irsal Risky Bian dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar Narkotika jenis ganja ke Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN sebanyak 1 (satu) sachet sedang seharga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) yaitu sekitar bulan Januari 2023 dan mengantarkan kepada Sdri. MELISA SYAFRUDIN sebanyak 1 (satu) sachet sedang seharga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 12,1760 (dua belas koma satu tujuh enam nol) gram, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru dengan SIM Card 081389247826 dan uang tunai sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan saksi dan rekan-rekan saat dilakukan pengeledahan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Akbar Mau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis ganja kering yang di lakukan oleh Terdakwa Reza Tjun Alias Eja;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekitar jam 19.40 Wit, bertempat di rumah Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN yang beralamat di Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tindak pidana Narkotika jenis ganja kering yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan awal terhadap Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN sehingga saksi bersama rekan-rekan tim Opsnal Unit 2 subdit 1 Ditres Narkotika Polda Maluku melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu sedang membawa Narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) garis/sachet sedang menuju ke rumah Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN yang beralamat di Kelurahan Ubo-ubo dan kemudian saksi bersama rekan-rekan tim opsnal langsung melakukan penangkapan Terdakwa dan dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sebelumnya telah mengantarkan narkotika ganja kepada Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN seharga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk harga 1 (satu) sachet sedang yang berisikan narkotika jenis ganja dan Terdakwa juga mengantarkan kepada Sdr. MELISA SYAFARUDIN 1 (satu) sachet sedang yang berisikan narkotika jenis ganja seharga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama rekan-rekan tim Opsnal melakukan pengeledahan badan dan menemukan uang hasil transaksi Narkotika sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa sangat kooperatif mengakui hanya ditugaskan oleh saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantar Narkotika jenis ganja sesuai pesanan, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan opsnal amankan Terdakwa beserta barang bukti untuk diperiksa dan dilakukan pengembangan ;
- Bahwa cara saksi bersama rekan-rekan tim Opsnal Unit 2 Subdit 1 Ditres Narkotika Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni setelah saksi bersama rekan-rekan tim opsnal menerima informasi dari penangkapan awal yaitu Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN yang mengakui membeli ganja kepada Terdakwa secara langsung kemudian dari informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan tim opsnal melakukan penyelidikan untuk memancing kembali Terdakwa untuk datang kembali ke

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN setelah itu saksi bersama tim opsnal memastikan gerak gerik Terdakwa dan akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa saat itu baru datang ke rumah Sdr. FAHRUL di Kelurahan Ubo-ubo dan saat saksi bersama tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui baru saja mengantarkan narkotika jenis ganja kepada Sdri. MELISA SYAFRUDIN sebanyak 1 (satu) sachet sedang seharga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan disimpan didalam sakun celananya sehingga dari informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan tim opsnal melakukan pengembangan, dan pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat kejadian saksi bersama rekan-rekan tim opsnal menemukan barang bukti Narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) sachet sedang dengan berat kotor 14.16 gram,yang diselipkan di dalam snack kentang goreng dan uang tunai hasil penjualan Narkotika sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan diakui Terdakwa benar ganja dan uang tunai tersebut milik saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 12,1760 (dua belas koma satu tujuh enam nol) gram;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa ia dengan Sdr. Fahrul sudah saling kenal sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut yaitu dari saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI dengan cara Terdakwa diminta untuk mengantarkan pesanan ganja ke pelanggan saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI dan setelah berhasil baru diberikan upah dan ganja untuk di gunakan Terdakwa;
- Bahwa saat interogasi Terdakwa mengakui sejak bulan Januari 2023 sudah mengantar Narkotika jenis ganja milik saksi Irsal Risky Bian dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar Narkotika jenis ganja ke Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN sebanyak 1 (satu) sachet sedang seharga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) yaitu sekitar bulan Januari 2023 dan mengantarkan kepada Sdri. MELISA SYAFRUDIN sebanyak 1 (satu) sachet sedang seharga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 12,1760 (dua belas koma satu tujuh enam nol) gram, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru dengan SIM Card 081389247826 dan uang tunai sebesar Rp.700.000,-

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan saksi dan rekan-rekan saat dilakukan pengeledahan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Irsal Risky Bian Alias Iki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis ganja kering yang dilakukan oleh Terdakwa Reza Tjun Alias Eja;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana narkotika tersebut karena awalnya saksi pesan/beli narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr. JEMRIF AYOMI Alias JEMS yang berada di Jayapura dan sdr. HENDRIK WONAR Alias HENDRIK yang datang membawa pesanan narkotika jenis ganja milik saksi dengan menumpangi Kapal Pelni (KM. Labobar) setelah itu narkotika jenis ganja tersebut saksi edarkan melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi pesan/beli Narkotika jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) garis / sachet sedang total harga sekitar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) akan tetapi saksi belum membayar nanti sudah habis terjual barulah saksi membayar kepada Sdr. JEMRIF AYOMI Alias JEMS dan paket ganja dibawa oleh sdr. HENDRIK WONAR Alias HENDRIK dari Jayapura ke Ternate menggunakan karung beras warna kuning yang isinya bungkus ganja yang dilakban coklat dan dicampurkan dengan sagu popeda;
- Bahwa awal mula terjadi transaksi narkotika jenis ganja tersebut yaitu awalnya saksi berkomunikasi dengan sdr. JEMRIF AYOMI Alias JEMS di Kota Jayapura untuk memesan ganja untuk saksi jual setelah itu sdr. JEMRIF AYOMI Alias JEMS meminta sdr. HENDRIK WONAR Alias HENDRIK mengantarkan paket barang yang berisi ganja ke Kota Ternate dengan menggunakan Kapal KM. Labobar kemudian sdr. HENDRIK WONAR Alias HENDRIK tiba di Kota Ternate yang membawa paket berisi ganja yang saksi pesan dan paket ganja dikemas menggunakan karung beras 25 kg warna kuning yang didalamnya berisi ganja yang dicampur dengan makanan khas daerah Maluku yaitu sagu popeda dan setelah HENDRIK WONAR Alias HENDRIK sampai di Kota Ternate sdr. HENDRIK

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelon saksi untuk menjemputnya di atas KM. Labobar dan sama-sama turun karena saksi baru pertama kali kenal dengan sdr. HENDRIK WONAR Alias HENDRIK setelah itu saksi membawa sdr. HENDRIK WONAR Alias HENDRIK ke kamar kosan Sinar Tui tepatnya didalam kamar B2 Lantai 3 untuk tinggal sementara waktu bersama sdr. ARNOL GWIJANGGE Alias ARNOL yaitu teman dari Papua juga dan saksi bersama Sdr. HENDRIK WONAR Alias HENDRIK dan Sdr. ARNOL GWIJANGGE Alias ARNOL di kamar tersebut sembil minum miras (minuman keras) dan menggunakan ganja yang sudah saksi siapkan dan setelah itu paket ganja yang saksi terima dari Jayapura saksi kemas lagi kedalam tas rangsel warna biru hitam untuk dititipkan ke rumah sdr. ALVIN yang beralamat di Kel. Kayu Merah kalau tidak salah sebanyak 32 (tiga puluh dua) garis / sachet sedang dan sisanya saksi simpan dikamar kosan sebanyak 8 (delapan) garis / sachet sedang untuk saksi bersama sdr. HENDRIK WONAR Alias HENDRIK dan sdr. ARNOL GWIJANGGE Alias ARNOL gunakan dan setelah itu saksi diminta sdr. JEMRIF AYOMI Alias JEMS untuk mengecek jadwal kapal Pelni tujuan Jayapura untuk kepulangan sdr. HENDRIK WONAR Alias HENDRIK dan rencananya hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pagi hari Sdr. HENDRIK WONAR Alias HENDRIK akan pulang ke Jayapura menggunakan Kapal Pelni namun belum sempat pulang malamnya Sdr. HENDRIK WONAR Alias HENDRIK sudah ditangkap pihak kepolisian karena Terdakwa sudah ditangkap duluan dan polisi menemukan ganja didalam kamar kosan yang saksi tempati dan saksi mengakui menyimpan lagi ganja dirumah sdra ALVIN selanjutnya Polisi menuju ke rumah Sdr. ALVIN dan menemukan ganja dan kemudian semuanya dibawa ke kantor Polisi dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi ditangkap didalam kamar kosan bersama sdra HENDRIK WONAR Alias HENDRIK dan Sdr. ARNOL GWIJANGGE Alias ARNOL pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 23.40 Wit, yang beralamat di Kel. Kampung Makassar Barat Kec.Kota Ternate Utara. dan saat saksi bersama Sdr. HENDRIK WONAR Alias HENDRIK dan Sdr. ARNOL GWIJANGGE Alias ARNOL ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) sachet di dalam kamar kosan yang saksi tempati dan ganja tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis ganja milik saksi yang sudah terjual yaitu ke Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN sebanyak 2 (dua) garis total harga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kepada Sdri. MELISA SYAFRUDFIN

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) sachet sedang dengan harga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya belum terkumpul semua;

- Bahwa yang melakukan pengantaran atau perantara jual beli Narkotika jenis ganja adalah Terdakwa dan belum melakukan penyeteroran dan saksi jual ganja per garis/sachet sedang, seharga 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan saksi belum membayar upah ke Terdakwa dengan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/sachet;
- Bahwa Sdra. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN membeli ganja kepada saksi kalau tidak salah sudah 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut : pertama saksi menyuruh Terdakwa mengantar ganja ke Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Kedua pada saat kami tertangkap yakni pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 18.40 Wit saat itu Terdakwa sudah ditangkap di rumah Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN;
- Bahwa Srdi. MELISA SYAFRUDIN membeli ganja kepada saksi sudah 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut : Pertama saksi menyuruh Terdakwa mengantar ganja ke Sdr. MELISA SYAFRUDIN sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp 7000.000,-(tujuh ratus ribu rupiah). Kedua pada saat tertangkap yakni pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wit saat itu Terdakwa yang datang di Kos-kosan saksi;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didatangkan dari Jayapura ke Ternate untuk dijual yang mana ganja tersebut setelah terjual baru uang hasil penjualan di kirim atau ditransfer kepada Sdr. JEMRIF AYOMI Alias JEMS;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 12,1760 (dua belas koma satu tujuh enam nol) gram, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru dengan SIM Card 081389247826 dan uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan anggota Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa karena sehubungan dengan masalah narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diminta oleh saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI untuk mengantar paket ganja pesan sdr. MELISA SYAFRUDIN seharga Rp 700.000 ribu rupiah sebanyak 1 (satu) sachet sedang dan ke Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN seharga Rp 1.000.000 rupiah sebanyak 1 (satu) sachet sedang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 19.40 Wit Bertempat di dalam rumah FAHRUL RUMAIN Alias ULEN di Kel. Ubo-Ubo Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa pada saat Anggota polisi yang tidak berseragam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja yang saksi bungkus menggunakan kemasan snak kentang dan polisi juga menemukan uang tunai sebesar Rp 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan ganja sebanyak 1 (satu) sachet sedang yang dibayar oleh Sdr. MELISA SYAFRUDIN, dan polisi juga menemukan barang bukti 1 (satu) buah Hp merk OPPO A5s warna biru dengan simcard 081389247826 milik saksi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI dengan cara awalnya narkoba jenis ganja tersebut dipesan oleh Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN dan Sdr. MELISA SYAFRUDIN melalui aplikasi WA kemudian saksi sampaikan oleh IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI setelah itu Terdakwa yang melakukan pengantara sesuai pesanan ganja ke Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN dan Sdr. MELISA SYAFRUDIN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis ganja milik saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI berasal dari Jayapura namun saksi tidak tahu berapa banyak narkoba jenis ganja milik saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI yang dikirim dari Jayapura ke Ternate;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil dan mengantarkan narkoba jenis ganja milik saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI yang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 21.00 Wit, saksi mengambil 1 (satu) paket ukuran sedang kemudian saksi antarkan kepada Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN, yang kedua pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wit Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sedang narkoba jenis ganja, 1 (satu)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paket Terdakwa antar ke Sdr. MELISA SYAFRUDIN dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa antarkan ke Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN namun belum sempat diterima oleh Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN namun Terdakwa sudah diamankan oleh anggota polri berpakaian preman yang mana saat itu Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN sudah lebih dulu diamankan oleh anggota polri berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dengan Sdr. MELISA SYAFRUDIN pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 wit bertempat didepan rumah Sdr. MELISA SYAFRUDIN yang beralamat di Lingk. Batu Anteru Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang dengan harga Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) dengan Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di rumah sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN di Kel. Ubo – Ubo Kec. Kota Ternate Selatan. dan yang kedua pada Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 wit Terdakwa baru mengatarkan pesanan ganja sebanyak 1 (satu) sachet sedang ke rumah Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN Terdakwa langsung ditangkap anggota Polisi;
 - Bahwa setelah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja yang pertama dengan Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN, uang sebesar Rp 1.000.000., (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI dan uang sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) hasil penjualan ke Sdr. MELISA SYAFRUDIN yang mana Terdakwa belum sempat serahkan ke saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI karena Terdakwa sudah ditangkap di rumahnya Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN;
 - Bahwa dari hasil transaksi jual beli narkoba jenis ganja yang pertama dengan Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN, yang mana Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) oleh saksi IRSAL RISKY BIYAN Alias IKI dan 1 sachet plastik bening kecil narkoba jenis ganja untuk Terdakwa gunakan sedangkan untuk transaksi jual beli narkoba jenis ganja yang kedua dengan sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN dan sdri. MELISA SYAFRUDIN Terdakwa belum terima imbalan apa-apa karena Terdakwa sudah diamankan oleh anggota polri berpakaian preman;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi IRSAL RIZKY BIAN Alias IKI sekitar bulan Desember tahun 2022 yang mana Terdakwa kenal dengannya di Jailolo, kemudian untuk Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN Terdakwa kenal sekitar tahun 2018 yang mana Sdr. FAHRUL RUMAIN Alias ULEN datang dan memberikan sosialisasi calon walikota Ternate, dan untuk sdri. MELISA SYAFRUDIN Terdakwa kenal sejak sekolah SMA di SMK PGRI Ternate, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun kerja dengan ketiganya;

- Bahwa Terdakwa kenali barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 12,1760 (dua belas koma satu tujuh enam nol) gram, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru dengan SIM Card 081389247826 dan uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan anggota Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 0600/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat **netto seluruhnya 12,1760 gram** dengan nomor barang bukti : 1337/2023/NNF, adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 12,1760 (dua belas koma satu tujuh enam nol) gram, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru dengan SIM Card 081389247826 dan uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan.mahkamahagung.go.id
putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 19.40 Wit Bertempat di dalam rumah Fahrul Romain Alias Ulen di Kel. Ubo-Ubo Kec. Kota Ternate Selatan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Nardi dan saksi Akbar Mau yang merupakan anggota Opsnal Dit Narkoba Polda Maluku Utara karena Terdakwa Reza Tjun Alias Eza telah mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Fahrul Runain;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Sdr. Fahrul Romain yaitu awalnya pada Hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fahrul Romain melalui telephon menanyakan narkoba jenis ganja, lalu dijawab oleh Terdakwa kepada Sdr. Fahrul Romain agar langsung menghubungi saja saksi Irsal Rizky Bian. Selanjutnya malamnya sekitar pukul 19.00 wit saksi Irsal Rusky Bian menghubungi Terdakwa melalui telephon, meminta Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Fahrul Romain dan Sdri. Melisa Syafrudi, lalu Terdakwa langsung pergi ketempat tinggal saksi Irsal Risky Bian di kos-kosan Sinar Tui, sesampainya di tempat tinggal saksi Irsal Rizky Bian, Terdakwa langsung mengambil narkotik jenis ganja yang sudah disiapkan oleh saksi Irsal Risky Bian sebanyak 2 (dua) sachet dan akan diberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah mengantarkan paket ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdri. Melisa Syafrudi di Lingkungan Batu Anteru Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah dan bertemu dengan Sdri Melisa Syafrudi di depan rumahnya dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja lalu Sdri. Melisa Syafrudin memberikan uang untuk membayar narkoba jenis ganja sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. Fahrul Romain di Kelurahan Ubp-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan, untuk mengantarkan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Fahrul Romain, sekitar pukul 19.40 wit, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Maluku Utara Dit Resnarkoba yaitu saksi NARDI dan AKBAR MAU, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fahrul Rumai

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Malut untuk dilakukan putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, dengan berat Netto kurang lebih 12,1760 (dua belas koma seribu tujuh ratus enam puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 0600/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 12,1760 gram dengan nomor barang bukti : 1337/2023/NNF, adalah benar Ganja, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah seseorang atau pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan satu orang Laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya yang mengaku bernama Reza Tjun Alias Eza yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di persidangan Terdakwa Reza Tjun Alias Eza terlihat sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter atau suatu hak dari pihak yang berwenang memberikan ijin atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 19.40 Wit Bertempat di dalam rumah Fahrul Romain Alias Ulen di Kel. Ubo-Ubo Kec. Kota Ternate Selatan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Nardi dan saksi Akbar Mau yang merupakan anggota Opsnal Dit Narkoba Polda Maluku Utara karena Terdakwa Reza Tjun Alias Eza telah mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Fahrul Rumain;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Sdr. Fahrul Romain yaitu awalnya pada Hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fahrul Romain melalui telephon menanyakan narkoba jenis ganja, lalu dijawab oleh Terdakwa kepada Sdr. Fahrul Romain agar langsung menghubungi saja saksi Irsal Rizky Bian. Selanjutnya malamnya sekitar pukul 19.00 wit saksi Irsal Rusky Bian menghubungi Terdakwa melalui telephon, meminta Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Fahrul Romain dan Sdri. Melisa Syafrudi, lalu Terdakwa langsung pergi ketempat tinggal saksi Irsal Risky Bian di kos-kosan Sinar Tui, sesampainya di tempat tinggal saksi Irsal Rizky Bian, Terdakwa langsung mengambil narkotik jenis ganja yang sudah disiapkan oleh saksi Irsal Risky Bian sebanyak 2 (dua)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet dan akan diberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah mengantarkan paket ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdri. Melisa Syafrudi di Lingkungan Batu Anteru Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah dan bertemu dengan Sdri Melisa Syafrudi di depan rumahnya dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja lalu Sdri. Melisa Syafrudin memberikan uang untuk membayar narkotika jenis ganja sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. Fahrul Romain di Kelurahan Ubp-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan, untuk mengantarkan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Fahrul Romain, sekitar pukul 19.40 wit, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Maluku Utara Dit Resnarkoba yaitu saksi NARDI dan AKBAR MAU, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fahrul Rumai dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Malut untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, dengan berat Netto kurang lebih 12,1760 (dua belas koma seribu tujuh ratus enam puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 0600/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 12,1760 gram dengan nomor barang bukti : 1337/2023/NNF, adalah benar Ganja, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa para Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim berpendapat “Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah
putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima Narkotika Golongan 1 (dalam hal ini adalah ganja) yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang melawan hukum. peredaran narkotika diperbolehkan dalam hal untuk kepentingan layanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga segala bentuk peredaran narkotika yang ditujukan untuk maksud yang tidak sesuai dengan isi ketentuan Pasal 35 UU Narkotika dapat dimaknai sebagai peredaran narkotika yang ilegal atau tidak sah secara hukum dan hal itu juga merupakan suatu bentuk dari tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 19.40 Wit Bertempat di dalam rumah Fahrul Romain Alias Ulen di Kel. Ubo-Ubo Kec. Kota Ternate Selatan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Nardi dan saksi Akbar Mau yang merupakan anggota Opsnal Dit Narkoba Polda Maluku Utara karena Terdakwa Reza Tjun Alias Eza telah mengantarkan narkotika jenis ganja kepada Sdr. Fahrul Runain;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr. Fahrul Romain yaitu awalnya pada Hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wit, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fahrul Romain melalui telephon menanyakan narkotika jenis ganja, lalu dijawab oleh Terdakwa kepada Sdr. Fahrul Romain agar langsung menghubungi saja saksi Irsal Rizky Bian. Selanjutnya malamnya sekitar pukul 19.00 wit saksi Irsal Rusky Bian menghubungi Terdakwa melalui telephon, meminta Terdakwa mengantarkan narkotika jenis ganja kepada Sdr. Fahrul Romain dan Sdri. Melisa Syafrudi, lalu Terdakwa langsung pergi ketempat tinggal saksi Irsal Risky Bian di kos-kosan Sinar Tui, sesampainya di tempat tinggal saksi Irsal Rizky Bian, Terdakwa langsung mengambil narkotik jenis ganja yang sudah disiapkan oleh saksi Irsal Risky Bian sebanyak 2 (dua)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet dan akan diberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah mengantarkan paket ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdri. Melisa Syafrudi di Lingkungan Batu Anteru Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah dan bertemu dengan Sdri Melisa Syafrudi di depan rumahnya dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja lalu Sdri. Melisa Syafrudin memberikan uang untuk membayar narkotika jenis ganja sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju kerumah Sdr. Fahrul Romain di Kelurahan Ubp-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan, untuk mengantarkan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Fahrul Romain, sekitar pukul 19.40 wit, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Maluku Utara Dit Resnarkoba yaitu saksi NARDI dan AKBAR MAU, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Fahrul Rumai dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Malut untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, dengan berat Netto kurang lebih 12,1760 (dua belas koma seribu tujuh ratus enam puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 0600/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 12,1760 gram dengan nomor barang bukti : 1337/2023/NNF, adalah benar Ganja, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengaja menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja dengan berat Netto kurang lebih 12,1760 (dua belas koma seribu tujuh

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ratus enam puluh) gram tersebut tidak memiliki izin untuk dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 0600/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 12,1760 gram dengan nomor barang bukti : 1337/2023/NNF, adalah benar Ganja, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tujuan penggunaan narkotika yang diperbolehkan oleh Undang-Undang karena tidak berhubungan dengan tujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran narkotika di Indonesia, juga harus memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Narkotika bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Ketentuan dari pasal tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkotika yang legal hanya dapat dilakukan setelah pengedar narkotika memiliki ijin edar yang didapatkan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat Republik Indonesia. Pasal 38 UU Narkotika juga menyebutkan bahwa kegiatan peredaran narkotika dalam bentuk apapun wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa hal yang menguatkan lainnya yaitu ditentukan dalam Pasal 41 UU Narkotika bahwa narkotika golongan 1 hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu sepanjang hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ganja merupakan salah satu jenis narkotika yang dikategorikan dalam narkotika golongan 1 sehingga seharusnya para Terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan Narkotika dalam hal ini menerima penyerahan narkotika ganja yang diberikan oleh Saksi Irsal Risky Bian (Terdakwa dalam berkas terpisah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan agar berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Terdakwa juga ditauhi pidana denda maka apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan dikanti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 12,1760 (dua belas koma satu tujuh enam nol) gram dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru dengan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SIM Card 081389247826, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), karena barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kaadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas Narkotika di Negara Republik Indonesia;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REZA TJUN Alias EZA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketantuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 12,1760 (dua belas koma satu tujuh enam nol) gram;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru dengan SIM Card 081389247826

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 oleh , Haryanta SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Albanus Kadar Noh, SH dan Ferdinal, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Ismail Nahumarury, SH,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Haryanta, S.H,M.H.

Ferdinal, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor : 118 /Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27